



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 135 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAMARJATI  
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 157 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 466/PP.04.1-BA/3373/4/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAMARJATI KECAMATAN

KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Mashuri	Laki-Laki	Damarjati RT. 05 RW.06 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Damarjati  
Kecamatan Kalinyamatan.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa  
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023  
dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan  
terhitung sejak Bulan 9 November 2023 sampai dengan  
Bulan 4 April 2024.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 9 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

